

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Perbedaan Penghitungan Pajak Rumah Sakit Umum XXX dengan Fiskus

Rumah Sakit Umum XXX merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) Toni Aris dan Rekan Yogyakarta. Rumah Sakit Umum XXX sudah terdaftar sebagai wajib pajak di salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jawa Tengah. Selama ini Rumah Sakit Umum XXX selalu memenuhi kewajibannya dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak. Namun pada 8 Mei 2019, Rumah Sakit Umum XXX mendapat surat permohonan konfirmasi dari KPP Pratama. Dalam surat tersebut, pihak KPP Pratama menyebutkan bahwa terdapat perbedaan dalam penghitungan PPh terutang tahun 2017 yang dilaporkan oleh Rumah Sakit Umum XXX dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2017 dengan penghitungan PPh yang dilakukan oleh fiskus. Oleh karena itu Rumah Sakit Umum XXX dimohon untuk memberikan konfirmasi terkait adanya perbedaan penghitungan PPh tersebut kepada KPP Pratama. Adapun perbedaan penghitungan pajak antara Rumah Sakit Umum XXX dengan fiskus dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Perbedaan Penghitungan Pajak Penghasilan Rumah Sakit Umum XXX
Dengan Fiskus

No	Uraian	SPT Tahunan		
		Menurut WP	Menurut Fiskus	Selisih
1	Peredaran Usaha	68.388.187.013	68.388.187.013	0
2	Harga Pokok Penjualan	29.685.920.284	22.264.588.498	7.421.331.786
3	Biaya usaha lainnya	35.161.403.484	33.928.210.013	1.233.193.471
4	Penghasilan neto dari usaha	3.540.863.245	12.195.388.502	8.654.525.257
5	Penghasilan dari luar usaha	0	0	0
6	Biaya dari luar usaha	2.077.794.092	747.425.760	1.330.368.332
7	Penghasilan neto komersial	1.463.069.153	11.447.962.742	9.984.893.589
8	Koreksi fiskal positif	637.706.334	1.968.074.666	1.330.368.332
9	Koreksi fiskal negatif	124.459.686	124.459.686	0
10	Penghasilan neto fiskal	1.976.315.801	13.291.577.722	11.315.261.921

11	Penghasilan Kena Pajak	1.976.315.801	13.291.577.722	11.315.261.921
12	PPh terutang	494.078.950	3.322.894.431	2.828.815.481
13	Kredit Pajak PPh Pasal 25	494.078.750	494.078.750	0
14	PPh yang masih harus dibayar	0	2.828.815.681	2.828.815.681

Sumber : KPP Toni Aris dan Rekan, 2019.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan terutama dalam penghitungan Harga Pokok Penjualan, biaya usaha, biaya luar usaha dan koreksi fiskal antara Rumah Sakit Umum XXX dengan fiskus. Perbedaan penghitungan tersebut kemudian menyebabkan adanya perbedaan dalam penghitungan PPh terutang. PPh terutang yang masih harus dibayar menurut Rumah Sakit Umum XXX adalah nihil, sedangkan menurut fiskus PPh terutang yang masih harus dibayar oleh Rumah Sakit Umum XXX yaitu sebesar Rp 2.828.815.681

Setelah dilakukan penelusuran oleh Rumah Sakit Umum XXX bersama KKP Toni Aris dan Rekan, maka diketahui penyebab perbedaan penghitungan PPh terutang tahun 2017 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat selisih dalam Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 7.421.331.786 yang menurut fiskus merupakan cadangan persediaan yang tidak untuk dijual sehingga tidak boleh diakui.
2. Dalam biaya usaha terdapat selisih sebesar Rp 1.233.193.471 yang terdiri dari:
 - Biaya honor Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) dan Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh 21 sebesar Rp 1.207.304.471
 - Paket lebaran yang belum dikoreksi fiskal sebesar Rp 25.889.000
3. Terdapat selisih sebesar Rp 1.330.368.332 dalam biaya luar usaha yang terdiri dari :
 - Biaya sumbangan ke panti asuhan Rp 898.339.450
 - Biaya mangayubagyo haji Rp 181.944.200
 - Biaya promosi (tanpa daftar nominatif) Rp 250.084.682
4. Dalam koreksi fiskal positif terdapat selisih sebesar Rp 1.330.368.332 yang disebabkan karena biaya sumbangan, biaya mangayubagyo haji dan biaya promosi yang tidak memiliki daftar nominatif belum dilakukan koreksi fiskal.

Harga Pokok Penjualan (HPP) dan biaya usaha menjadi lebih rendah dibandingkan dengan yang dilaporkan Rumah Sakit Umum XXX sebelumnya, sehingga penghasilan neto dari usaha menjadi semakin tinggi. Kemudian biaya

dari luar usaha juga menjadi semakin rendah yang menyebabkan penghasilan neto komersial meningkat. Koreksi fiskal positif yang seharusnya lebih tinggi dibandingkan koreksi fiskal positif yang telah dilakukan Rumah Sakit Umum XXX, sehingga penghasilan neto fiskal atau penghasilan kena pajak menjadi semakin tinggi. Dengan demikian PPh terutang Rumah Sakit Umum XXX juga lebih tinggi dibandingkan yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh 2017 sebelumnya.

4.2 Penyelesaian Perbedaan Penghitungan Pajak Rumah Sakit Umum XXX Dengan Fiskus

Seperti telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat perbedaan penghitungan PPh antara Rumah Sakit Umum XXX dengan pihak fiskus yang disebabkan karena beberapa perbedaan dalam penghitungan Harga Pokok Penjualan (HPP), biaya usaha, biaya luar usaha dan koreksi fiskal positif. Adapun penghitungan pembetulan yang kemudian dilakukan oleh Rumah Sakit Umum XXX adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Penghitungan PPh Tahun 2017 Rumah Sakit Umum XXX yang Seharusnya

	Data Menurut		
	WP	Fiskus	Disepakati WP dan Fiskus
Peredaran Usaha	68.388.187.013	68.388.187.013	68.388.187.013

Harga Pokok Penjualan	(29.685.920.284)	(22.264.588.498)	(26.965.320.284)
Biaya usaha lainnya	(35.161.403.484)	(33.928.210.013)	(33.928.210.013)
Penghasilan neto dari usaha	3.540.863.245	12.195.388.502	7.494.656.716
Penghasilan dari luar usaha	-	-	-
Biaya dari luar usaha	(2.077.794.092)	(747.425.760)	(747.425.760)
Penghasilan neto komersial	1.463.069.153	11.447.962.742	6.747.230.956
Koreksi fiskal positif	637.706.334	1.968.074.666	1.968.074.666
Koreksi fiskal negatif	(124.459.686)	(124.459.686)	(124.459.686)
Penghasilan neto fiskal	1.976.315.801	13.291.577.722	8.590.845.936
Penghasilan Kena Pajak	1.976.315.801	13.291.577.722	8.590.845.936
PPh terutang 25%	494.078.950	3.322.894.431	2.147.711.484
Kredit Pajak PPh Pasal 25	(494.078.750)	(494.078.750)	(494.078.950)
PPh yang masih harus dibayar	-	2.828.815.681	1.653.632.534

Sumber : Data Diolah, 2019.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh KKP Toni Aris dan Rekan maka diketahui bahwa penghitungan PPh terutang yang harus dibayar oleh Rumah Sakit Umum XXX sama dengan jumlah PPh terutang menurut fiskus, sehingga

dapat diketahui bahwa data menurut fiskus merupakan penghitungan yang benar. Hal ini disebabkan karena Rumah Sakit Umum XXX melakukan beberapa kesalahan antara lain;

1. Rekening Harga Pokok Penjualan (HPP)

Menurut fiskus terdapat cadangan persediaan akhir yang tidak digunakan atau dijual oleh Rumah Sakit Umum XXX sebesar Rp 7.421.331.786 Sedangkan menurut Rumah Sakit Umum XXX persediaan sebesar Rp 7.421.331.786 tidak sepenuhnya merupakan cadangan persediaan, namun terdapat persediaan senilai Rp 4.700.731.786 yang akan digunakan atau dikirim ke masing-masing unit perawatan di rumah sakit namun masih tersimpan di gudang penyimpanan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penghitungan fisik di gudang.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan cadangan. Oleh karena itu fiskus dan Rumah Sakit Umum XXX setuju bahwa cadangan persediaan senilai Rp 2.720.600.000 harus dikeluarkan dari penghitungan Harga Pokok Penjualan. Sedangkan sisanya sebesar Rp 4.700.731.786 dapat diakui karena merupakan persediaan yang akan digunakan dan bukan merupakan cadangan.

Maka dilakukan pembedaan SPT dengan mengeluarkan selisih penghitungan HPP karena merupakan cadangan persediaan yang tidak boleh diakui sebesar Rp 2.720.600.000. Sehingga Harga Pokok Penjualan (HPP) yang seharusnya menjadi sebesar Rp 26.965.320.284.

2. Rekening Biaya Usaha Lainnya

Perhitungan sebesar Rp 35.161.403.484 menjadi Rp 33.928.210.013 terjadi dikarenakan sebelum pembedaan SPT, Rumah Sakit Umum XXX belum melaporkan biaya untuk honor Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 1.207.304.471 dalam SPT Masa PPh 21. Selain itu Rumah Sakit Umum XXX belum melakukan koreksi fiskal terhadap biaya Paket Lebaran sebesar Rp 25.889.000.

Maka dilakukan pembedaan dengan mengeluarkan biaya untuk honor Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 1.207.304.471 yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh 21 dan mengeluarkan biaya Paket Lebaran yang belum dikoreksi sebesar Rp 25.889.000. Sehingga biaya usaha lain yang sebenarnya adalah sebesar Rp 33.928.210.013.

3. Rekening Biaya dari Luar Usaha

Perhitungan sebesar Rp 2.077.794.092 menjadi Rp 997.510.442 terjadi karena sebelum pembetulan SPT, Rumah Sakit Umum XXX belum melakukan koreksi atas :

- Biaya Sumbangan ke Panti Asuhan Rp 898.339.450
- Biaya Mangayubagyo Haji Rp 181.944.200

Selain itu Rumah Sakit Umum XXX belum membuat daftar nominatif terhadap biaya promosi sebesar Rp 250.084.682 sehingga tidak dapat diakui sebagai biaya.

Maka dilakukan pembetulan dengan cara mengeluarkan biaya sumbangan ke panti asuhan dan biaya mangayubagyo sebesar Rp 1.080.283.650. Selain itu Kantor Konsultan Pajak (KKP) Toni Aris dan Rekan membuat daftar nominatif sehingga biaya promosi sebesar Rp Rp 250.084.682 dapat diakui sebagai biaya.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa data penghasilan dan penghitungan lainnya yang harus dilaporkan Rumah Sakit Umum XXX mengalami perubahan dari penghitungan yang telah dilaporkan sebelumnya dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2017. Oleh karena itu, Rumah Sakit Umum XXX perlu melakukan perbaikan atas kesalahan yang dilakukannya, baik dalam pelaporan data serta melakukan penghitungan kembali PPh yang seharusnya terutang. Dalam hal ini maka langkah yang harus dilakukan oleh Rumah Sakit Umum XXX adalah dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun 2017.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak (DJP) belum melakukan tindakan pemeriksaan. Oleh karena itu Rumah Sakit Umum XXX dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh untuk menyesuaikan penghitungan yang seharusnya dilaporkan.

Dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh maka penghitungan PPh terutang Rumah Sakit Umum XXX pada tahun 2017 juga mengalami perubahan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Perbandingan Penghitungan PPh Terutang Rumah Sakit Umum XXX Tahun 2017

	Sebelum Pembetulan SPT	Setelah Pembetulan SPT	Selisih
Peredaran Usaha	68.388.187.013	68.388.187.013	0
Harga Pokok Penjualan	(29.685.920.284)	(26.965.320.284)	(2.720.600.000)
Biaya usaha lainnya	(35.161.403.484)	(33.928.210.013)	(1.233.193.471)
Penghasilan neto dari usaha	3.540.863.245	7.494.656.716	3.953.793.471

Penghasilan dari luar usaha	0	0	0
Biaya dari luar usaha	(2.077.794.092)	(747.425.760)	(1.330.368.332)
Penghasilan neto komersial	1.463.069.153	6.747.230.956	5.284.161.803
Koreksi fiskal positif	637.706.334	1.968.074.666	1.330.368.332
Koreksi fiskal negatif	(124.459.686)	(124.459.686)	0
Penghasilan neto fiskal	1.976.315.801	8.590.845.936	6.614.530.135
Penghasilan Kena Pajak	1.976.315.801	8.590.845.936	6.614.530.135
PPh Terutang 25%	494.078.950	2.147.711.484	1.653.632.534
Kredit Pajak PPh Pasal 25	(307.215.492)	(494.078.950)	(186.863.258)
PPh yang masih harus dibayar	186.863.458	1.653.632.534	1.466.769.076

Sumber : Data Diolah, 2019.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa setelah dilakukan penelusuran oleh KKP Toni Aris dan Rekan, diketahui bahwa hasil penghitungan PPh yang seharusnya terutang milik Rumah Sakit Umum XXX sama dengan hasil

penghitungan menurut fiskus. Adapun pembetulan yang dilakukan Rumah Sakit Umum XXX adalah sebagai berikut :

1. Mengeluarkan selisih penghitungan persediaan karena merupakan cadangan persediaan yang tidak boleh diakui sebesar Rp 2.720.600.000 dari Harga Pokok Penjualan.
2. Mengeluarkan biaya honor Majelis Pembina Kesehatan Umum dan THR pegawai yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh 21 sebesar Rp 1.207.304.471
3. Mengeluarkan biaya paket lebaran sebesar Rp 25.889.000
4. Mengeluarkan biaya sumbangan ke panti asuhan Rp 898.339.450
5. Mengeluarkan biaya mangayubagyo haji Rp 181.944.200
6. Membuat daftar nominatif untuk biaya promosi sebesar Rp 250.084.682 sehingga dapat diakui sebagai biaya

Berdasarkan data yang ditampilkan di atas diketahui bahwa PPh yang masih harus dibayar oleh Rumah Sakit Umum XXX adalah sebesar Rp 1.653.632.534. Berdasarkan data dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2017 diketahui bahwa Rumah Sakit Umum XXX telah menyetor PPh badan untuk tahun pajak 2017 sebesar Rp 186.863.458 sehingga Rumah Sakit Umum XXX harus melunasi PPh kurang bayar sebesar Rp 1.466.769.076 dengan membayar ke bank persepsi. Dengan demikian Rumah Sakit Umum XXX dapat terhindar dari pengenaan

sanksi administrasi perpajakan karena dianggap tidak melaporkan data yang sebenarnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pegawai KKP Toni Aris dan Rekan maka diketahui bahwa Rumah Sakit Umum XXX melakukan pembayaran PPh kurang bayar tersebut pada Juli 2019, maka sanksi bunga yang harus dibayar oleh Rumah Sakit Umum XXX karena dianggap terlambat membayar pajak adalah sebagai berikut :

Bunga = Rp 1.466.769.076 x 2% x 14 bulan

= Rp 410.695.341

Keterlambatan dihitung setelah batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh yaitu masa Mei 2018 sampai dengan Juni 2019. Setiap masa pajak dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen), sehingga total sanksi yang harus dibayar oleh Rumah Sakit Umum XXX adalah sebesar Rp 410.695.341.